



BUPATI SUPIORI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUPIORI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori;

Mengingat...../-2-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 04)

17 Peraturan Daerah...../-4-

17. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 02);

18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Supiori.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural
11. Pejabat Eselon II adalah Staf Ahli Bupati; Asitisten Sekretaris Daerah; Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja.

12 Pejabat Eselon III...../-5-

12. Pejabat Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu.
13. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada OPD yang diberi kuasa oleh pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi OPD;
16. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
17. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
18. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu dibidang Kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan apoteker.
20. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu dibidang Kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidang.
21. Penunjang medis adalah tenaga fungsional tertentu dibidang Kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium Kesehatan/analisis, epidemiolog Kesehatan, entomology Kesehatan, sanitarian, administrator Kesehatan, penyuluh Kesehatan masyarakat, nutrisisionis, radiographer. Perekam medis dan teknisi elektromedis.
22. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan public dan pelayanan aparatur.
23. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
24. Tambahan Perbaikan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TPP adalah Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai, meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai dan meningkatkan dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III/-6-

BAB III PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima TPP adalah
 - a. ASN yang Namanya tercantum dalam daftar gaji;
 - b. ASN tenaga fungsional umum dan ASN pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori;
 - c. ASN Pusat yang bekerja di OPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Supiori dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- (2) Pegawai yang tidak berhak menerima TPP adalah
 - a. ASN yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ASN tenaga medis, paramedis dan penunjang medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Supiori;
 - c. ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - d. ASN yang menjalani cuti besar (sesuai jumlah hari uang diambil)
 - e. ASN yang berstatus sebagai tenaga titipan kepada pemerintah kabupaten Supiori dan/atau yang dititipkan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori;
 - f. ASN yang mengambil bebas tugas (BT)
 - g. ASN yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin;
 - h. ASN yang sedang mengikuti tugas belajar.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Supiori

BAB IV PERHITUNGAN DAN BESARAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) dihitung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah dengan dasar golongan/ruang dan eselonisasi ASN yang dimuat dalam daftar nominative OPD untuk dilakukan pembayaran melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran maksimal...../-7-

- (2) Besaran maksimal tunjangan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi jabatan struktural, fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun 2022 diatur sebagai berikut :
- Golongan IV diberikan sebesar 15% dari gaji pokok per/bulan;
 - Golongan III diberikan sebesar 20% dari gaji pokok per/bulan;
 - Golongan II diberikan sebesar 25% dari gaji pokok per/bulan;
 - Golongan I diberikan sebesar 30% dari gaji pokok per/bulan;

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 5

- Pembayaran TPP dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- Pembayaran TPP disampaikan kepada ASN melalui Organisasi Perangkat Daerah yang prosesnya melalui OPD yang mengelola keuangan daerah.

Pasal 6

- TPP yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- Bagi ASN Golongan I dan Golongan II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol per seratus), sedangkan ASN Golongan III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima per seratus) dan Golongan IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas per seratus)

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Instansi untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pembayaran TPP Tahun Anggaran 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022

Pasal 9...../-8-

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sampai dengan bulan Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiwari

Pada tanggal 3 Mei 2022



Diundangkan di Sorendiwari
pada tanggal 3 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,

Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 10